



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Oktovian Frans Hardiyan Bin Susilo Wibowo ;**
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Anjasmoro RT.004 RW.002 Dusun
Pucangrejo Desa Wonosalam Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Jombang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto 30 April 2022 Januari sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
 - 1 (satu) buah dusbook HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV Alfamart ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2016 Nopol A-6883-QB Noka : MH1JF128GK666334 Nosin: JFP1E2640671 berserta STNK Asli dan Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Celurit ;



- Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sisa hasil kejahatan ;
Agar digunakan untuk perkara lain an. Wima Franc Wira Kusuma bin
Susilo Wibowo

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-22.a/M.5.23/Eoh.2/03/2022, tertanggal 31 Maret 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 bertempat di Alfamart Dsn. Kedungmulang Ds. Beji Jong Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau di RT 004 RW 002, Dusun Pucangrejo, Desa Wonosalam Kec. Wonosalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUSILO WIBOWO bertemu sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI di warung kopi dimana sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI mengaku berasal dari Kota Palembang yang datang ke Mojokerto untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal, mendengar hal tersebut Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengajak sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI untuk tinggal di rumah Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO yang beralamat di RT 004 RW 002, Dusun Pucangrejo, Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang selama satu minggu dengan tujuan agar sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI ada tempat tinggal dan dapat mencari pekerjaan ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengajak sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI untuk pergi dan menginap kerumah nenek Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO yang beralamat di Mojoagung Kab. Jombang namun sebelumnya sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI menanyakan senjata tajam berupa celurit kepada Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO sehingga Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO menanyakan kepada Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO karena clurit tersebut kepunyaan dari Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO yang berada diatas lemari rumah terdakwa dan Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengatakan kepada Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI "ada celurit di atas lemari" Ketika saksi akan berangkat ke rumah neneknya saksi sempat melihat bahwa clurit yang berada diatas lemari sebelumnya sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol: S-6883-QB dan saat itu yang membonceng dengan Helm hitam sedangkan Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI memakai jaket jumper (dengan penutup kepala) warna abu abu, masker warna biru, tas warna merah ditaruh didepan badan, dan sandal jepit warna hijau Ketika sampai di rumah nenek saksi OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO, pada malam hari Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI keluar pergi dari rumah nenek saksi untuk melakukan pencurian di alfamart yang berada di Trowulan Kec. Mojokerto pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 05.00 Wib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam No Imei : 359306102695044 dan satu buah Samsung keystone warna putih no imei : 3519071058841351 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI Kembali kerumah nenek Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO dan Ketika sampai di rumah nenek saksi OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO, Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI mengajak saksi Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO pulang kerumah yang berada di wonosalam namun sebelum pergi pulang Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI memberikan satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam No Imei : 359306102695044 dengan mengatakan “ini HP buat kamu pakai” lalu saksi menjawab “Ya terima kasih” ;
- Bahwa setelah memberi HP kepada Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO selang dua hari Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI pamit pulang dan mengaku akan ke Jember sehingga diantar oleh Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO ke terminal Mojoagung dan ketika sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI pergi di kamar Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO ditemukan satu buah Samsung keystone warna putih no imei:3519071058841351 dan berselang dua minggu kemudian HP samsung galaxy Tab A warna hitam dan dijual oleh Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO kepada Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO seharga Rp 800.000 sedangkan HP Samsung Keystone no imei:3519071058841351 yang tertinggal di kamar Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO kemudian dipakai Terdakwa WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 setelah Saksi OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO ditangkap petugas kepolisian Polres Mojokerto sehingga kemudian Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO juga diamankan petugas beserta satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam No Imei : 359306102695044 dan HP Samsung Keystone no imei:3519071058841351 dimana setelah dicocokkan dengan dosbook kedua Hp tersebut merupakan benar milik Alfamart yang dicuri oleh Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI ;
- Bahwa diketahui Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI telah meninggal dunia di Bandar lampung dengan cara ditembak polisi pada saat melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana lainnya yang berdasarkan hasil visum Et Rapertum nomor : R/VER/03/KES.22/II/2022/RSB tanggal 05 Februari 2022 dari hasil pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama Andrian Bin Buchori dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut diatas berumur tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada daerah puncak kepala sisi kanan, serta ditemukan luka memar pada daun telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka berbentuk bundar pada dahi sisi kiri yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk, serta ditemukan luka terbuka pada krpala daerah sisi kanan, yang berdasarkan cirinya sesuai dengan ciri luka tembak keluar dimana Penyebab kematian adalah perdarahan pada otak akibat tembakan senjata api yang menembus dahi sisi kiri bawah ke kepala sisi kanan atas ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Atau

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 bertempat di Alfamart Dsn. Kedungmulang Ds. Bejjong Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau di RT 004 RW 002, Dusun Pucangrejo, Desa Wonosalam Kec. Wonosalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO bertemu sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI di warung kopi dimana sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI mengaku berasal dari Kota Palembang yang datang ke Mojokerto untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal, mendengar hal tersebut Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengajak sdr. ANDRIAN alias

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK Bin BUCHORI untuk tinggal di rumah Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO yang beralamat di RT 004 RW 002, Dusun Pucangrejo, Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang selama satu minggu dengan tujuan agar sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI ada tempat tinggal dan dapat mencari pekerjaan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengajak sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI untuk pergi dan menginap ke rumah nenek Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO yang beralamat di Mojoagung Kab. Jombang namun sebelumnya sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI menanyakan senjata tajam berupa celurit kepada Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO sehingga Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO menanyakan kepada Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO karena celurit tersebut kepunyaan dari Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO yang berada di atas lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengatakan kepada Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI "ada celurit di atas lemari" Ketika saksi akan berangkat ke rumah neneknya saksi sempat melihat bahwa celurit yang berada di atas lemari sebelumnya sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: S-6883-QB dan saat itu yang membonceng dengan Helm hitam sedangkan Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI memakai jaket jumper (dengan penutup kepala) warna abu-abu, masker warna biru, tas warna merah ditaruh di depan badan, dan sandal jepit warna hijau Ketika sampai di rumah nenek saksi OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO, pada malam hari Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI keluar pergi dari rumah nenek saksi untuk melakukan pencurian di Alfamart yang berada di Trowulan Kec. Mojokerto pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil satu buah HP Samsung Galaxy Tab A warna hitam No IMEI : 359306102695044 dan satu buah Samsung Keystone warna putih no IMEI : 3519071058841351 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI kembali ke rumah nenek Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO dan Ketika sampai di rumah nenek saksi OKTOVIAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO, Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI mengajak saksi Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO pulang kerumah yang berada di wonosalam namun sebelum pergi pulang Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI memberikan satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam No Imei : 359306102695044 dengan mengatakan "ini HP buat kamu pakai" lalu saksi menjawab "Ya terima kasih" ;

- Bahwa setelah memberi HP kepada Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO selang dua hari Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI pamit pulang dan mengaku akan ke Jember sehingga diantar oleh Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO ke terminal Mojoagung dan ketika sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI pergi di kamar Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO ditemukan satu buah Samsung keystone warna putih no imei:3519071058841351 dan berselang dua minggu kemudian HP samsung galaxy Tab A warna hitam dan dijual oleh Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO kepada Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO seharga Rp 800.000 sedangkan HP Samsung Keystone no imei:3519071058841351 yang tertinggal di kamar Terdakwa OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO kemudian dipakai Terdakwa WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 setelah Saksi OKTOVIAN FRANS HARDIYAN BIN SUSILO WIBOWO ditangkap petugas kepolisian Polres Mojokerto sehingga kemudian Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO juga diamankan petugas beserta satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam No Imei : 359306102695044 dan HP Samsung Keystone no imei:3519071058841351 dimana setelah dicocokkan dengan dosbook kedua Hp tersebut merupakan benar milik Alfamart yang dicuri oleh Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI ;
- Bahwa diketahui Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI telah meninggal dunia di Bandar lampung dengan cara ditembak polisi pada saat melakukan tindak pidana lainnya yang berdasarkan hasil Visum Et Rapertum nomor : R/VER/03/KES.22/II/2022/RSB tanggal 05 Februari 2022 dari hasil pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama Andrian Bin Buchori dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut diatas berumur tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada daerah puncak kepala sisi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, serta ditemukan luka memar pada daun telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka berbentuk bundar pada dahi sisi kiri yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk, serta ditemukan luka terbuka pada kepala daerah sisi kanan, yang berdasarkan cirinya sesuai dengan ciri luka tembak keluar dimana Penyebab kematian adalah perdarahan pada otak akibat tembakan senjata api yang menembus dahi sisi kiri bawah ke kepala sisi kanan atas ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi Sofyan Ardiana** ; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian di Alfamart ;
- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah karyawan swasta dan bekerja di Alfamart sejak 2013, kemudian menjabat Kepala Toko di Alfamart Dsn.Kedungmulang Ds.Beji Jong Kec.Trawas Kab.Mojokerto sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang ini ;
- Bahwa barang yang diambil : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab A warna hitam ; 1 (satu) unit HP merk Samsung Keystone3 warna putih ; 1 buah PDA (scener) warna hitam; dan uang tunai Rp.10.859.000,-
- Bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian dengan cara mengancam saksi dengan clurit dan minta paksa dan mengambil barang inventaris dan uang dalam brankas penyimpanan di Alfamart;
- Bahwa setelah melakukan pencurian pelaku kabur ke arah Mojoagung Jombang;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang kerja/piket di alfamart bersama sdr. Tri Insya Sakti teman kerja saksi 1 shift;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa detail kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 saksi berangkat kerja di alfamart, setelah tiba di toko tersebut jam 05.45 wib kemudian saksi membuka toko dan dibuntuti seorang laki dan ikut masuk ke dalam toko kemudian melakukan aksi dengan mengancam saksi dengan clurit dan meminta paksa kemudian mengambil barang, setelah berhasil kemudian kabur ke arah Mojoagung Jombang dengan menggunakan sepeda motor honda Beat kemudian saksi dan Saksi Tri Insyah Saksi melapor ke Polsek Trowulan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut kerugian kurang lebih Rp.20.859.000.- (dua puluh juta delapan ratus ribu lima puluh Sembilan rupiah);
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa yang mengambil HP bukanlah terdakwa, terdakwa hanya menerima saja ;

2. **Saksi Tri Insyah Sakti** ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Alfamart sejak bulan Oktober 2019 dan sejak Juni 2020 ditugaskan di Alfamart Bejjong, Ds. Trowulan Kec. Trowulan sampai dengan sekarang pada bagian Kasir yang bertugas melayani pembeli, membersihkan toko, merapikan, mengisi barang yang kosong di di Alfamart ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar jam 05.45 Wib di dalam Alfamart yang terletak di Jalan Raya Bejjong, Dsn Kedungwulan, Ds. Bejjong, Kec. Trowulan Kab Mojokerto, dan saat peristiwa terjadi yang bertugas masuk kerja adalah saksi selaku Kasir dan Sofyan Abdiana, alamat Dsn Purworejoi, Kec. Pilang Keceng, Kab. Madiun kontrak di Dsn Bejjong Ds Trowulan Kec. Trowulan Kab Mojokerto bertugas sebagai kepala Toko ;
- Bahwa Alfamart tempat saksi bekerja buka Jam. 06.00 Wib dan tutup pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di Alfamart, berupa ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI :359306102695044 ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung keystone 3 warna putih nomor IMEI :351907105884135 ;
 - 1 (satu) buah PDA (scaner) warna hitam ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.10.859.000,-(sepuluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam alfamart kemudian mengeluarkan sebilah celurit dan mengancam kepala toko dan memaksa untuk membuka brangkas kemudian mengambil uang tunai Rp 10.589.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu delapan puluh Sembilan rupiah) dan 3 (tiga) buah HP kemudian kabur kearah barat atau arah Mojoagung ;
- Bahwa saksi sempat berpapasan langsung dengan pelaku dan sempat diancam dengan cara mengacungkan sebilah celurit kepada saksi dan sempat saksi kejar sampai depan alfamart dan saksi melihat sepeda motor milik pelaku sampai kemudian kabur ke arah barat atau menuju arah Mojoagung Jombang dan sempat berpapasan saat kabur dengan salah satu warga yang bernama Pak Huri alamat depan Alfamart lokasi kejadian;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Alfamart tempat kerja saksi kurang lebih rincianya uang tunai Rp 10.859.000 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam No Imei : 359306102695044 seharga kurang lebih Rp.3.399.000, 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih no imei:3519071058841351 seharga kurang lebih Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp PDA merk Poin Mobile warna hitam yang digunakan untuk scan barang datang) seharga Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total kerugian kurang lebih Rp.20.859.000,-(dua puluh juta delapan ratus ribu lima puluh Sembilan rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa yang mengambil HP bukanlah terdakwa tetapi kawannya ;

3. **Saksi Wima Franc Wira Kusuma** ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang diketahui atau diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa barang yang dibeli oleh saksi dari adik kandung yang bernama Oktavian Franc (Terdakwa) berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Tab.A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi Jalan Anjasmoro RT.004 RW.002 Dusun Pucangrejo Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih dari terdakwa tanpa kelengkapan berupa dosboks atau struk nota pembelian hanya batangan saja dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi tahu harganya adalah kurang lebih Rp 1.900.000.-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) harga pasaran normal second dan harga HP Samsung keystone3 scond adalah kurang lebih Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah ikut kerja servis mesin cuci dan juga serabutan dan saat ini kerja di Bali kerja servis mesin cuci ikut saudara Yuda sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan Gajah Mada No. 99 Mojokerto ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa dapat berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih no tersebut dari teman terdakwa yang bernama Erik ((belum tertangkap) ;
- Bahwa tidak ada kelengkapan berupa dosboks atau struk nota pembelian hanya batangan saja ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada kakak kandung terdakwa yang bernama Wima Franc Wira Kusuma seharga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya dikasih saja saat itu Sdr Erik bilang "ini HP merk Samsung galaxy Tab A buat kamu, kamu simpan saja", dan diterima terdakwa dan disimpannya ;
- Bahwa kondisi HP merk samsung galaxy tab A masih bagus dan berfungsi normal dan saat diberikan kepada terdakwa posisi tidak terkunci layar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Saudara Erik pernah bertanya kepada Terdakwa "apakah punya senjata tajam atau celurit" Terdakwa kemudian tanya kakaknya yang bernama Wima "dimana celurit kecil miliknya" dan dijawab kakak terdakwa yang bernama Wima" di atas almari rumah ;
- Bahwa HP tersebut terdakwa simpan di almari kemudian selang waktu 2 (dua) minggu terdakwa jual dengan harga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada kakak terdakwa yang bernama Wima dan diserahkan Terdakwa dirumah neneknya yang bernama Suharmi di Ds. Kebondalem, Kec. Mojoagung dan pada saat itu HP diambil kakak Terdakwa bersama temannya yang bernama Tholeb ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
- 1 (satu) buah dusbook HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV Alfamart ;
- 1 (satu) buah Celurit ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2016 Nopol A-6883-QB Noka : MH1JF128GK666334 Nosin: JFP1E2640671 berserta STNK Asli dan Kunci Kontak ;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam ;
- Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sisa hasil kejahatan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah ikut kerja servis mesin cuci dan juga serabutan, dan saat ini bekerja sebagai servis mesin cuci ikut Saudara Yuda sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan Gajah Mada No. 99 Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa dapat berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone 3 warna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih no tersebut dari teman terdakwa yang bernama ERIK ((belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa saat menerima HP dari Sdr ERIK tersebut tidak ada kelengkapan berupa dosboks atau struk nota pembelian hanya batangan saja;
- Bahwa HP tersebut telah terdakwa jual kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Wima Franc Wira Kusuma seharga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kondisi HP merk Samsung galaxy Tab A masih bagus dan berfungsi normal dan saat diberikan kepada Terdakwa posisi tidak terkunci layar ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Saudara Erik hubungannya sebatas teman, dan Saudara Erik pernah menginap di tempat terdakwa ;
- Bahwa saat menginap tersebut Sdr Erik pernah bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai senjata tajam atau celurit, dan oleh terdakwa dipinjam celurit milik kakak terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima HP dari Saudara Erik oleh terdakwa disimpan di almari dan selang waktu 2 (dua) minggu terdakwa menjual kepada kakak Terdakwa yang bernama Wima seharga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini



untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Meyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;**
- 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barang siapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Oktovian Frans Hardiyanto Bin Susilo Wibowo** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar bernama **Oktovian Frans Hardiyanto Bin Susilo Wibowo**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Meyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka oleh karena itu cukup sebagian dari unsur tersebut dibuktikan terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa mengajak Sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI untuk pergi dan menginap ke rumah nenek terdakwa yang beralamat di Mojoagung Kab. Jombang namun sebelumnya Sdr. ANDRIAN alias ERIK Bin BUCHORI menanyakan senjata tajam berupa celurit kepada terdakwa sehingga terdakwa menanyakan kepada Saksi Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo karena celurit tersebut kepunyaan dari Saksi Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo yang berada diatas lemari rumah dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI "ada celurit di atas lemari" ketika saksi Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo akan berangkat ke rumah neneknya saksi sempat melihat bahwa celurit yang berada diatas lemari sebelumnya sudah tidak ada ditempatnya ;

Menimbang bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol: S-6883-QB dan saat itu yang memboncong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm hitam sedangkan Sdr ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI memakai jaket jumper (dengan penutup kepala) warna abu abu, masker warna biru, tas warna merah ditaruh didepan badan, dan sandal jepit warna hijau ketika sampai di rumah nenek terdakwa pada malam hari Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI keluar pergi dari rumah nenek untuk melakukan pencurian di alfamart yang berada di Trowulan Kec. Mojokerto pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 05.00 Wib dan setelah berhasil mengambil satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam dan satu buah Samsung keystone warna putih dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI kembali ke rumah nenek terdakwa dan ketika sampai di rumah nenek terdakwa Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI mengajak terdakwa pulang ke rumah yang berada di Wonosalam namun sebelum pergi pulang Sdr. ANDRIAN alias ERIK BIN BUCHORI memberikan satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam dengan mengatakan "ini HP buat kamu pakai" lalu saksi menjawab "Ya terima kasih" ;

Menimbang bahwa setelah memberi HP kepada terdakwa selang 2 (dua) hari Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI pamit pulang dan mengaku akan ke Jember sehingga diantar oleh terdakwa ke terminal Mojoagung dan ketika Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI pergi di kamar terdakwa ditemukan satu buah Samsung keystone warna putih dan berselang 2 (dua) minggu kemudian HP samsung galaxy Tab A warna hitam dan Samsung keystone warna putih dijual oleh terdakwa kepada Saksi Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Mojokerto sehingga Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO juga diamankan petugas beserta satu buah HP samsung galaxy Tab A warna hitam dan HP Samsung Keystone warna putih dimana setelah dicocokkan dengan dosbook kedua Hp tersebut merupakan benar milik Alfamart yang dicuri oleh Sdr. ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI;

Dengan demikian salah satu unsur **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Meyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;



Ad.3 Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih yang diperoleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan dosbook dan kelengkapannya dari Sdr ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI yang selanjutnya handphone tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi WIMA FRANC WIRA KUSUMA BIN SUSILO WIBOWO dengan harga dibawah harga pasaran, pada saat terdakwa menerima HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih terdakwa tidak menanyakan kepada ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI bahwa barang tersebut diperoleh dari mana dan dengan cara apa dan terdakwa langsung membeli handphone tersebut dari ANDRIAN ALIAS ERIK BIN BUCHORI, seharusnya terdakwa harus patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan karena terdakwa tahu bahwa Sdr Andrian saat menginap di rumahnya tidak memiliki handphone tersebut;

Dengan demikian **Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
- 1 (satu) buah dusbook HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV Alfamart ;
- 1 (satu) buah Celurit ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2016 Nopol A-6883-QB Noka : MH1JF128GK666334 Nosin: JFP1E2640671 berserta STNK Asli dan Kunci Kontak ;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam ;
- Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sisa hasil kejahatan ;

Oleh karena barang bukti masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo, maka sudah selayaknya **digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Sofyan Ardiana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.859.000 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Oktovian Franc Hardiyan Bin Susilo Wibowo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktovian Franc Hardiyan Bin Susilo Wibowo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
 - 1 (satu) buah dusbook HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV Alfamart ;
 - 1 (satu) buah Celurit ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy Tab A warna hitam nomor IMEI : 359306102695044 ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung keystone3 warna putih nomor IMEI : 351907105884135 ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2016 Nopol A-6883-QB Noka : MH1JF128GK666334 Nosin: JFP1E2640671 berserta STNK Asli dan Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam ;
 - Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sisa hasil kejahatan ;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Wima Franc Wira Kusuma Bin Susilo Wibowo ;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunoto, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Pandu Dewanto, SH. MH** dan **Luqmanulhakim, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jumadi SH**. Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **Geo Dwi Novrian, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

dto

Dr. Pandu Dewanto, SH. MH

Hakim Ketua

dto

Sunoto, SH. MH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti ;

dto

Jumadi SH